

EXECUTIVE SUMMARY
HASIL PENELITIAN INTERDISIPLINER 2020

**NEGOSIASI DALAM TRADISI
PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN KELUARGA
PADA MASYARAKAT MATARAMAN JAWA TIMUR**



Oleh ;
Miftahul Huda,
Niswatul Hidayati,
Khairil Umami,
Muhammad Syahrul Zubaidi

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PONOROGO**

2020

NEGOSIASI DALAM TRADISI PENYELESAIAN SENGKETA KEWARISAN KELUARGA PADA MASYARAKAT MATARAMAN JAWA TIMUR

Oleh ;
Miftahul Huda, Niswatul Hidayati,
Khairil Umami, Muhammad Zyahrul Zubaidi

Abstrak: *Penelitian ini menggambarkan proses interaksi dalam tradisi penyelesaian sengketa waris masyarakat Mataraman Jawa Timur, formulasi dan implikasi mana dari proses negosiasi tersebut. Hal ini urgen untuk merespon realitas problem penyelesaian sengketa yang selalu muncul di masyarakat dalam hal pembagian warisan. Dengan melakukan riset lapangan terhadap tujuh keluarga yang melakukan proses tradisi pembagian warisan pada masyarakat Mataraman Jawa Timur dan dokumentasi serta literasi yang lain penelitian ini menghasilkan dua hal penting. Proses bernegosiasi dalam menyelesaikan sengketa pembagian waris dalam keluarga selalu menjaga relasi keluarga dan menjaga aset keluarga dengan melakukan interaksi tiga alur skematis baik pra negosiasi dengan mengawali serangkaian negosiasi yang didasari oleh adanya iktikad baik secara personal dan kolegiat, dalam proses negosiasi sendiri diskusi dan argumentasi yang berbasis pada penggunaan paradigma kalam atau teologi agama, mengembangkan fikih yang responsif akan tradisi/adat dan beralih pada varian kearifan adat serta post negosiasi dalam bentuk hasil proses negosiasi yang dapat dipetakan menjadi dua hal besar yaitu: kesepakatan dan kesepakatan serta perbedaan dan ketidaksepahaman yang berujung pada titik. Adapun formulasi bernegosiasi dalam tradisi penyelesaian sengketa waris di masyarakat Mataraman dipahami menjadi tiga kategori, yaitu: bernegosiasi dalam formulasi kalam cum adat, bernegosiasi dalam formulasi fikih cum adat, bernegosiasi dalam formulasi kearifan dan keragaman adat/tradisi maistream. Adapun Implikasi dari formulasi tersebut adalah melahirkan paradigma fikih cum adat mainstream sebagai tawaran perspektif penyelesaian sengketa waris di masyarakat untuk keutuhan aset dan relasi keluarga. Penelitian ini memberikan kontribusi sebagai role model proses penyelesaian perselisihan atas proses bernegosiasi dalam tradisi pembagian waris berdimensi sosial dalam masyarakat yang berkarakter multikultur.*

Kata Kunci: *Negosiasi, Fikih cum Adat, Multikultur, Role Model, Tradisi Waris.*

PENDAHULUAN

Dalam tradisi dan kebiasaan orang-orang Jawa, setiap sisi dan aspek-aspek kehidupan adalah sesuatu yang urgen. Setiap fase kehidupan manusia ditandai dengan ciri dan kekhasan. Apalagi akulturasi yang dilakukan orang-orang Jawa secara umum melahirkan ciri khas kehidupan yang spesifik. Hubungan antara tradisi orang-orang Jawa dan sistem sosial Islam telah memberikan realitas sosial yang penting untuk dicermati. Contoh realitas itu adalah mulai dari proses pra kelahiran anak, perjodohan, pernikahan, perceraian, kewarisan, perwakafan dan

kematian telah memberikan implikasi akulturasi antara budaya Jawa dan ajaran Islam dengan signifikan.¹

Salah satu potret itu adalah masyarakat *Mataraman* di wilayah Jawa Timur bagian Barat yang merupakan daerah eks Karesidenan Madiun meliputi Madiun, Ponorogo, Ngawi, Magetan dan Pacitan. Tradisi keislaman telah terakulturasi dalam kehidupan orang-orang Jawa di samping tradisi lokal masyarakat sendiri. Salah satunya adalah tradisi penyelesaian sengketa pembagian waris dalam keluarga seperti konsep perdamaian, *sepikul segendong*, *sigar papat* dan sebagainya yang tidak lain merupakan warisan dari tradisi Jawa yang kuat.

Adapun teori yang dipakai dalam penelitian adalah tentang relasi hukum dan tradisi. Hukum hidup (*living law*) dalam kehidupan masyarakat dapat melalui proses interaksi sosial. Pergulatan antara hukum Islam dengan tradisi lokal yang dianut oleh masyarakat tertentu. Karenanya adanya proses diskusi antar keduanya yang bisa saja saling bersentuhan dan atau mengalami tension, sehingga perlu kesepakatan/dialog sebagai model dalam berikhtiyar khususnya tanggapan proses berdamai tentang kewarisan yang digunakan dalam bermasyarakat orang-orang Jawa.² Secara khusus, konsep negosiasi difungsikan mengelola konflik dalam mengidentifikasi solusi. Negosiasi dipahami perundingan dua pihak atau lebih yang ingin mencari solusi penyelesaian secara bersama dan menguntungkan. Negosiasi dipahami sebagai kesediaan untuk mencari opsi pilihan secara kreatif untuk menemukan solusi problem.³ Ada dua bentuk dalam bernegosiasi yaitu model negosiasi *persiapan-interkasi-kongklusi* dan model *pra negosiasi-negosiasi-post negosiasi*.⁴

Secara umum, realitas dialektika agama dan tradisi yang terjadi secara nyata di orang-orang Jawa, tidak sedikit telah melahirkan respon keagamaan orang-orang Jawa yang sangat variatif. Mulai dari agama sebagai sistem nilai, sistem kognisi, hingga sistem afeksi. Pentahapan tersebut tidak saja muncul pada tataran keyakinan saja, tetapi pada setiap ketiga tahapan di atas melahirkan perbedaan ekspresi keagamaan yang cukup signifikan.

Dalam konteks yang berbeda, Kaplan memilah kepribadian antara norma agama dan norma adat minimal teridentifikasi dalam beberapa asumsi, diantaranya: *Pertama*, antara pola itu sebagai dual hal yang saling berhubungan sedemikian erat, sehingga dua istilah itu sebenarnya berasal dari satu sumber kepribadian. *Kedua*, dengan basic tidak saling menyalahkan antara pola yang ada itu, yang dianggap sebagai sesuatu yang hal mempunyai eksistensi dengan tanpa saling menafikan.⁵ *Ketiga*, pola dasar adalah sumber dan berkembang *agent of change* dan sekaligus *agent of engineer* terhadap pola budaya sehingga hal ini menjadi jelas bahwa

¹ Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terj. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983), 188.

² Cik Hasan Basri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 116-117.

³ M Mukhsin Jamil (Ed), *Mengelola Konflik Membangun Damai* (Semarang: WMC IAIN Walisongo, 2007), 89

⁴ Ibid., 98-102.

⁵ David Kaplan, *Teori Budaya*, Terj. Landung Simatupang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000), 184.

adanya pola adat yang meresap menjadi norma agama. Sepertinya, model yang terakhir ini serupa dengan *teori reception in complexo Van den Berg*.⁶

Eksistensi hukum waris di tengah orang-orang Jawa *Mataraman* memiliki tempat tersendiri yang sangat berperan dalam peristiwa-peristiwa kewarisan. Hal tersebut ditunjukkan dalam praktiknya masih banyak orang-orang Jawa *Mataraman* yang tidak menerapkan hukum kewarisan Islam dalam pembagian warisan, mereka lebih memilih menyelesaikan perkara warisan menggunakan hukum adat daripada hukum Islam atau konvensional, karena menganggap hukum waris adat lebih bisa memberikan keadilan bagi ahli waris.

Masih kuatnya sebagian orang-orang Jawa *Mataraman* dalam memegang teguh tradisi akan menjadi daya tarik tersendiri bagi penelitian ini, di saat yang hampir berbarengan ada memegang tegung norma hukum Islam yang memandang tradisi dan adat istiadat pernikahan tersebut tidak sejalan dengan nilai hukum Islam.⁷ Ada hal penting sebelum merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu menjelaskan arti dan konsep penyelesaian tradisi dalam kewarisan masyarakat mataraman. Penyelesaian tradisi ini dimaknai dengan lima hal, *pertama* pembagian warisan *sepikul segendong*. *Kedua*, pembagian warisan *sigar papat*. *Ketiga*, pembagian warisan perdamaian dan *nyusuki*. *Keempat*, pembagian waris anak angkat. *Kelima*, hibah kepada anak dapat dihitung sebagai warisan.⁸ Makna *sapikul sagendhongan* berarti satu pikul satu gendongan. Ungkapan tersebut menunjukkan bahwa laki-laki mendapat bagian warisan dua (*sapikul*) sedangkan perempuan satu (*sagendhongan*) dengan perempuan. Seperti halnya laki-laki yang memikul, ia membawa dua keranjang dalam pikulannya, yakni satu keranjang di depan dan satu keranjang lagi di belakang. Sementara perempuan hanya membawa satu keranjang yang ia letakkan di punggungnya, atau yang biasa disebut *digendong*.

Dengan demikian, inti pembagian waris berprinsip *sigar semangka* adalah suatu keberlanjutan keturunan agar dapat bertahan menopang keperluan hidup rumah tangga. Musyawarah berdamai ini akan menentukan besar kecilnya bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris. Musyawarah diadakan yang dibahas di situ biasanya lebih kepada mengenai letak tanah dan posisi serta potensi produktifnya aset warisan. Para ahli waris semua diberi bagian yang sama sesuai dengan hak-haknya, akan tetapi ada juga yang membedakan yaitu anak ragil secara tradisi/kebiasaan memperoleh tambahan yang tidak sedikit dan hal itu tidak diperoleh oleh ahli waris yang lainnya, yaitu selain anak ragil memperoleh bagian waris seperti yang diperoleh oleh ahli waris yang lain, anak ragil memperoleh rumah beserta isinya milik orang tua/pewarisnya tanpa membedakan apakah anak ragil itu laki-laki ataupun perempuan.

Dari deskripsi dan latar belakang di atas, maka penelitian ini menjawab rumusan masalah sebagai berikut, yaitu: 1) Bagaimana proses negosiasi (interaksi) yang dilakukan oleh pihak keluarga ahli waris dalam tradisi menyelesaikan sengketa pembagian warisan di masyarakat *Mataraman* Jawa Timur? 2) Apa implikasi makna dan pola dari hasil negosiasi bagi pihak keluarga ahli waris dalam

⁶ Ibid., 185.

⁷ Iman, *Hasil Wawancara Awal*, Juli 2019.

⁸ Marno, *Hasil Wawancara Awal*, Juli, 2019.

tradisi menyelesaikan sengketa pembagian warisan di masyarakat *Mataraman* Jawa Timur?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan kajian terhadap hukum yang hidup (*living law*) dalam kehidupan masyarakat Islam, melalui proses internalisasi dan interaksi sosial. Dalam realitasnya terjadi pergulatan antara kaidah hukum Islam dengan kaidah lokal yang dianut oleh orang-orang Jawa *Mataraman*. Karenanya kerangka pikir yang digunakan adalah adanya proses adaptasi dan asimilasi antar kaidah yang bisa saja saling meresap atau mengalami problem, sehingga melahirkan "jalan keluar/kesepakatan/dialog" sebagai acuan dalam bertingkah laku khususnya respon dan proses dialog tentang penyelesaian sengketa waris yang digunakan sebagian acuan dalam bermasyarakat.⁹ Teknik pengumpulan data terdiri dari: *in depth interview*, dan literatur. Penelitian bersifat kualitatif, di mana pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara secara intens dengan keluarga dalam membagi waris. Dalam pengumpulan data lapangan penekanannya diletakkan pada kelengkapan data sesuai dengan tujuan penelitian menggali terhadap 7 keluarga sebagai informan. Representasi dari keluarga yang berproses dalam menyelesaikan tradisi dalam pembagain waris. Masyarakat yang menyelesaikan waris berbasis tradisi di wilayah Mataraman Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Masyarakat *Mataraman* Jawa Timur.

Hotmat Siahaan¹⁰, memberi pembagian daerah kebudayaan yang ada di Jawa Timur ke dalam beberapa bagian wilayah. *Pertama*, budaya Madura yang populer dengan sebutan wilayah 'tapal kuda', yaitu yang berdiam di sekitar Pulau Madura dan daerah Pandalungan (orang Madura yang tinggal di daerah pantai utara Jawa Timur seperti Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo). *Kedua*, budaya Arek yang meliputi Malang, Mojokerto, Sidoarjo, Lamongan, Gresik, dan Surabaya. Keempat, budaya Wong Kulon yang mendiami daerah pantai selatan, yakni Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Jember. Selain itu, ada pula budaya Osing yang berada di sekitar pantai Selat Bali dan budaya Tengger. *Ketiga*, budaya Mataraman, yakni orang Jawa Timur yang berbahasa Jawa Tengah, seperti Kabupaten Pacitan, Kabupaten Magetan, Kabupaten Madiun, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Tuban, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Kediri, Kabupaten Blitar, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Ponorogo.¹¹ Pada penelitian kali ini penulis lebih fokus untuk membahas masyarakat Mataraman bagian barat yang meliputi Kabupaten Pacitan, Kabupaten/Kota Madiun, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Magetan dan Kabupaten Ngawi.

⁹ Cik Hasan Basri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta Rajawali Press, 2004), 116-117.

¹⁰ Hotmat Siahaan adalah seorang sosiolog dari Universitas Airlangga Surabaya

¹¹ Nurhasanah Leni, *Demokrasi Dan Budaya Politik Lokal Di Jawa Timur Menurut R. Zuhro*, Dkk. *Jurnal TAPIS* Vol.8 No.1 Januari-Juni 2012, 23-24.

Mataraman adalah daerah yang masih berdekatan dengan budaya dan tradisi Kerajaan Mataram yang berbasis di Yogyakarta dan Surakarta. Pemberian nama Mataraman pada daerah ini secara historis sejarah karena memiliki hubungan erat dengan keberadaan Kerajaan Mataram. Jika kita mau memperhatikan dengan seksama dari kebiasaan masyarakatnya, orang-orang di wilayah Mataraman memiliki kesamaan atau setidaknya kemiripan dengan orang-orang di Yogyakarta dan Surakarta. Dari beberapa kemiripan yang paling menonjol adalah dari segi Bahasa. Penggunaan bahasa Jawa *Kromo* dengan intonasi yang halus meskipun tidak sehalus dengan dibandingkan orang-orang asli dari wilayah Yogyakarta dan Surakarta. Daerah Mataraman selain identik dalam hal kebudayaannya dengan kerajaan Mataraman juga memiliki corak yang unik dalam penyebaran dan perkembangan agama Islam. Penyebaran Islam di wilayah Mataraman terjadi setelah Islam menyebar dibagian pesisir Utara pulau Jawa.¹²

Islam Mataraman memiliki keunikan tersendiri jika dikomparasikan dengan Islam pada wilayah yang lain. Budaya Jawa dan ajaran Islam yang heterogen di Jawa terwujud dalam bentuk dialog, berbeda dengan akulturasi budaya Melayu dan ajaran Islam yang terbentuk dengan integrative. Yang terjadi, Islam menghadapi tantangan yang terkadang berbenturan dengan tradisi dan budaya lokal. Terjadinya ketegangan dan konflik antara Islam dan Kejawaen menjadi ciri dari evolusi Islam di tanah Jawa, terutama pada abad ke-19 akhir atau yang lebih dikenal dengan periode kolonial.¹³

Etnik terbesar di Asia Tenggara adalah Jawa. Etnik ini berjumlah berkisar angka empat puluh persen dari dua ratus juta penduduk Indonesia. Sama halnya dengan sebagian besar penduduk Indonesia yang mayoritas memeluk agama Islam, sebesar 85% lebih. Namun bisa dikatakan dengan jumlah pemeluk agama Islam yang sedemikian besar itu, terdiri dari berbagai macam kultural, bukan karena keanekaragaman yang begitu besar di lingkungan orang Indonesia, tetapi juga karena variasi subkultural di kalangan orang Jawa sendiri.¹⁴

Salah satu bagian dari Islam Jawa dikenal dengan sebutan Mataraman. Secara kultural, Mataraman adalah identifikasi terhadap masyarakat Jawa yang berada di bawah kekuasaan Kerajaan Mataram Islam. Antara budaya Jawa, kerajaan dan Islam terintegrasi dalam kehidupan sosial dan religius masyarakat setempat yang menandai adanya karakteristik yang khas dan berbeda dibandingkan dengan masyarakat Islam lainnya. Bukan sekedar masalah

¹² A. Jauhar Fuad, *Tlatah Dan Tradisi Keagamaan Islam Mataraman*, TRIBAKTI: Jurnal Pemikiran Keislaman, Volume 30 Nomor 1 Januari-Juni 2019, 3-4.

¹³ *Ibid.*, 6

¹⁴ Sejak dulu mereka mengenal dua arus besar komitmen keberagamaan; yaitu mereka yang shalat dan mereka yang tidak. "Shalat" berarti menjalankan sembahyang lima waktu. Orang-orang yang melakukannya disebut "putihan", yaitu orang yang murni beragama yang ditandai dengan menjalankan shalat lima waktu secara sungguh-sungguh. Tetapi ada juga yang disebut "abangan", yaitu mereka yang hanya menjalankan shalat ketika sempat, atau terlihat sebagai manusia beragama ketika ada peringatan hari-hari besar Islam, seperti Idul Fitri, sementara di lain hari itu, agama hanya menempel di KTP saja. Salah satu etnis terbesar ini berada di Jawa Timur. (lihat: Abdul Chalik, *Islam Mataraman Dan Orientasi Politikanya Dalam Sejarah Pemilu Di Indonesia*, *Islamica*, Vol. 5, No. 2, Maret 2011, 269).

religiusitas, integrasi adat, budaya dan agama tersebut berimplikasi pada sikap dan pola kehidupan kesehariannya, termasuk pada masalah pembagian harta warisan yang akan penulis perdalam pada penelitian ini.

B. Proses Interaksi Bernegosiasi Masyarakat *Mataraman* dalam Tradisi Penyelesaian Sengketa Waris.

Hukum Islam disyariatkan oleh Allah memiliki tujuan utama yakni untuk merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan bagi masyarakat maupun pribadi individu. Kemaslahatan yang ingin diwujudkan dalam hukum Islam itu menyangkut seluruh aspek kepentingan manusia. Maqasid al-Syari'ah mengandung empat aspek. *Pertama*, kemaslahatan manusia baik di dunia dan di akhiratnya kelak. *Kedua*, syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami. *Ketiga*, syariat sebagai suatu hukum *taklif* yang harus dijalankan. *Keempat*, tujuan syariat membawa manusia ke dalam sebuah hukum.¹⁵

Sebuah kemaslahatan dapat terwujud bilamana lima unsur pokoknya dapat diwujudkan dan dipelihara, kelimanya adalah: Agama, jiwa, keturunan, akal dan harta ((*Usul al-Khamsah*). Aspek-aspek kepentingan manusia itu menurut para ulama', dapat diklarifikasikan menjadi tiga aspek, yaitu: daruriyat (*Primer*), hajjiyat (*sekunder*), tahsiniyat (*stabilitas sosial*).

Hukum kewarisan digunakan untuk mengatur peralihan harta dari orang yang sudah meninggal kepada ahli warisnya yang masih hidup merupakan termasuk pembahasan dalam muamalah lebih khusus lagi termasuk kedalam bidang hukum keluarga.¹⁶ Pokok dari permasalahan kewarisan adalah bagaimana harta peninggalan dari si mayit itu diberlakukan, kepada siapa ia akan diberikan dan bagaimana cara peralihannya.¹⁷ Hukum Islam tidak mengelak bahwa adat juga dapat dijadikan sebagai sumber hukum, karena hukum Islam sadar akan kenyataan bahwa adat kebiasaan telah memainkan peran penting dalam mengatur hubungan dan tertib sosial di kalangan anggota masyarakat. Adat kebiasaan yang sudah menjadi tradisi dan menyatu dengan kehidupan masyarakatnya adalah suatu hal yang sulit untuk mengubahnya. Adat kebiasaan berkedudukan pula sebagai hukum yang tidak tertulis dan dipatuhi karena dirasakan sesuai dengan rasa kesadaran hukum mereka.¹⁸

Agama Islam yang mempunyai misi sebagai agama yang *rahmatanlil'alamin* meneria budaya dan adat selama keduanya tidak bertentangan dengan syariat Islam dan kebiasaan tersebut telah menjadi satu ketentuan yang wajib dilaksanakan dan dipersepsikan sebagai aturan atau norma yang harus dipatuhi, maka keduanya (adat dan budaya) dapat dijadikan

¹⁵ Anggita Vela, Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya, Jurnal As-Salam Vol. Iv, No. 2. 2015, 82.

¹⁶ Hazairi, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Quran dan Hadis* (Jakarta: Tinta Mas, 1982), 27.

¹⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1990), 2

¹⁸ Anggita Vela, Pembagian Waris..., 83.

pijakan sebagai suatu hukum Islam yang mengakui keefektifan adat istiadat dalam interpretasi hukum.¹⁹

Pada dasarnya, praktik pewarisan yang berlaku pada masyarakat Mataraman Jawa Timur Bagian Barat sangat mengedepankan asas dan menjunjung tinggi keadilan sesama ahli warisnya, yaitu dengan memprioritaskan musyawarah dalam menyelesaikan masalah warisnya. Berikut penulis sertakan beberapa contoh kasus yang terjadi dalam masalah kewarisan yang ada di masyarakat Mataraman Jawa Timur Bagian Barat.

1. Penundaan pembagian harta waris

Pada daerah Desa Kambeng Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo pelaksanaan pembagian waris ditentukan saat seluruh orang tua telah meninggal, missal yang meninggal adalah suami, maka harta waris akan dibagi ketika istri juga telah meninggal. Artinya, jika salah satu dari keduanya (suami atau istri) masih hidup maka harta warisan akan ditangguhkan terlebih dahulu.²⁰ Seperti yang disampaikan oleh Bapak Misiran:

“Kalau di keluarga kami dulu pembagian waris itu dilakukan ketika ibu kami meninggal dunia, ketika bapak kami meninggal dulu ibu kami masih ada, sehingga pembagian waris itu terlaksana ketika ibu kami sudah meninggal.”

Hal yang serupa juga diutarakan oleh Bapak Muhaimin:

“Waktu pembagian waris dahulu pada keluarga kami harta warisan itu dibagi setelah bapak ibu kami sudah meninggal, dulu itu ketika ibu masih ada harta warisan itu masih dikelola oleh ibu kami.”

Hal serupa juga terjadi di Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo, ketika salah satu atau pewaris meninggal dunia dengan meninggalkan ahli waris istri, anak, saudara dan orang tua, maka harta warisannya tidak dibagi langsung kepada yang ahli warisnya. Harta tersebut sepenuhnya menjadi milik istri dan akan dibagikan saat istri tersebut telah meninggal dunia.²¹

¹⁹ Sebagaimana kaidah fiqhiyah *العادة محكمة*: “Adat kebiasaan itu bisa menjadi hukum” (lihat: Abdul Karim Zaidan, *Al Wajiz fi Syarhi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah fi Asy-Syari'ah Al-Islamiyyah*, terjemah Muhyiddin Mas Rida, *100 kaidah Fikih Dalam kehidupan Sehari-hari*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008), h. 133.). Tradisi/kebiasaan yang sudah menjadi adat istiadat dalam masyarakat tidak semuanya dapat diterima dalam hukum Islam. Tradisi/kebiasaan tersebut bisa diterima dalam hukum Islam apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: *pertama*, Suatu perbuatan yang dilakukan itu logis dan relevan dengan akal sehat manusia, hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak mungkin berkenaan dengan perbuatan maksiat. *Kedua*, Perbuatan, perkataan yang dilakukan selalu berulang-ulang atau telah mendarah daging pada perilaku masyarakat. *Ketiga*, Tidak mendatangkan kemadaramatan atau kerusakan serta sejalan dengan jiwa dan akal sehat yang sejahtera. *Keempat*, perbuatan itu tidak bertentangan dengan ketentuan nash, baik Alquran dan Sunnah. (lihat: Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), h. 45.).

²⁰ Andik Fiki Saifulloh, Tinjauan Maslahah, 8.

²¹ Anjil Wahyudianto, Praktik Pembagian Warisan, 50.

Pada pelaksanaannya seorang anak tersebut akan mewarisi harta peninggalan setelah seluruh orangtua meninggal dunia. Jika istri pewaris masih hidup, anak-anak belum mendapat bagian baik sudah hidup mandiri ataupun masih ikut ibunya.²² Sebagaimana pemaparan dari bapak Marzuki, salah seorang warga Desa Karanggebang yang juga menggunakan ketentuan waris khusus di desanya:

“Mengenai waris, Hukum yang sering digunakan di sini ialah hukum kebiasaan atau hukum adat. Pembagian warisan seorang ayah pada umumnya dilakukan setelah semua orangtua meninggal dunia. Jadi selama istri pewaris masih ada, harta tersebut ya dimiliki sang istri tersebut, itu sudah menjadi haknya.”

Anak-anak dan saudara pewaris tidak berani membicarakan atau membahas tentang masalah harta peninggalan ayahnya (atau salah satu orang tuanya) selama sang ibu (istri pewaris) masih hidup. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Sijud Badowi:

“Menurut saya sih, yang namanya warisan seharusnya dibagi setelah yang punya harta itu meninggal dunia, tapi ya begitulah namanya masyarakat biasanya yang diikuti kebiasaan-kebiasaan terdahulu, sehingga harta warisan tersebut baru akan dibagi ketika seorang istri tersebut meninggal dunia. Sehingga harta atau dalam istilah warga *pusoko* tersebut tidak ada yang berani menanyakan walaupun itu anaknya atau saudara pewaris.”

Tidak dibaginya harta-harta peninggalan tersebut disebabkan wujud dan sifatnya sebagai milik bersama dari suatu kerabat yang berfungsi sebagai tali pengikat kesatuan keluarga. Selain itu disebabkan maksud dan tujuan untuk tetap menghormati orang tua yang masih hidup dan menjadikannya sebagai tempat pemusatan berkumpulnya anggota keluarga yang saling terpisah.

2. Dibagi sama rata

Hasil riset yang dilakukan oleh Dyah Ayu Saraswati di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo menemukan fakta bahwa masyarakatnya melakukan pembagian harta warisan dengan sama rata, mereka menyatakan bahwa mereka membagi harta warisannya dengan cara kekeluargaan sama bagian antara seluruh ahli waris.²³

Adapun wawancara yang dilakukan peneliti kepada responden yang melakukan pembagian harta waris sama rata, mereka menyatakan hampir sama bahwa mereka membagi harta warisannya dengan cara kekeluargaan sama bagian antara seluruh ahli waris.

²² *Ibid.*, 51.

²³ Dyah Ayu Saraswati, Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Kompilasi Hukum Islam, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019), 56.

Perihal tersebut disampaikan oleh Ibu Saringatun, beliau membagi harta warisan dari suaminya yang sudah meninggal kepada anak-anaknya sama bagiannya antara laki-laki dan perempuan.

“Saya tahun 2017 sudah membagikan harta warisan kepada ke-5 anak saya yang meliputi 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Pembagian warisan ini dilatarbelakangi karena salah satu dari anak saya meminta untuk dibagikan. Saya meminta pertimbangan kepada anak-anak saya yang lain. Dengan kesepakatan bersama, dengan persaksian bapak sambong pembagian harta dilaksanakan. Pembagian harta ini merupakan harta bersama kami dengan suami saya dahulu, sehingga setelah suami meninggal harta keseluruhan saya yang bawa. Harta itu dibagi sama bagian agar adil dan tidak ada perselisihan dikemudian hari dituliskan dalam surat pernyataan bermaterai.”²⁴

Ada pula yang memberikan keterangan yang menguatkan penjelasan dari beberapa narasumber di atas, yakni Ibu Yunita. Beliau seorang ibu rumah tangga dan PNS di salah satu sekolah kejuruan di Ponorogo dengan jenjang pendidikan S1 bahasa Inggris mengatakan:

“Kami ahli waris dari orang tua kami tidak terlalu meributkan harta peninggalan bapak dan ibu kami, alhamdulillah kami 4 bersaudara yang terdiri 2 laki-laki dan 2 perempuan sama-sama berdamai dalam pembagian warisan yang sama bagiannya. Pembagian warisan dilakukan pada tahun 2014, dari bapak kami yang bernama H. Usman dan Ibu kami yang bernama Sri Muryati. Kami sepakat dan saling menerima pemberian harta tersebut karena kami mendepankan damai antara keluarga dan tidak mempermasalahkan pembagian tersebut.”

Pembagian harta warisan di Desa Ngunut setiap keluarga dilakukan dengan musyawarah terlebih dahulu dengan tujuan agar mencapai suatu kesepakatan dengan membagi warisan secara adil dan menjaga keutuhan tali persaudaraan agar tetap terjaga. Kesepakatan yang diambil adalah dengan membagi harta warisan secara kekeluargaan dengan sama bagian kepada ahli waris laki-laki maupun perempuan dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dan melihat keadaan ekonomi sosialnya.²⁵

Desa Klepu Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo juga terdapat masyarakat yang menyelesaikan masalah pembagian harta waris dengan jalan di bagi sama rata. Hasil wawancara yang dilakukan dengan Bapak Salam mengenai pembagian waris beliau mengatakan tentang pembagian waris dikeluarganya sebagai berikut:

Di keluarga saya, jika ada yang meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka akan dibagi samarata antar ahli waris. Tidak

²⁴ *Ibid.*, 57.

²⁵ *Ibid.*, 59.

membedakan bagian laki-laki atau perempuan, juga tidak membedakan apakah ahli waris seagama atau beda agama dengan pewaris.

Ketika ditanya mengenai ada atau tidaknya perselisihan mengenai pembagian tersebut, beliau menanggapi:

Tidak pernah ada perselisihan, karena pembagian seperti ini justru menghindari konflik antar keluarga.

Berdasarkan pernyataan bapak Salam, kita tahu bahwa pembagian waris tersebut didasarkan pada kesepakatan ahli waris untuk membagi secara sama rata. Sistem yang dipakai adalah sistem kekeluargaan. Jadi, apabila semua ahli waris sepakat untuk dibagi secara rata maka bisa dibagikan secara langsung dengan formasi satu banding satu (1:1) yaitu satu bagian untuk perempuan dan satu bagian untuk laki-laki.²⁶

Sebuah realita tentang pembagian harta warisan dengan sistem bagi rata juga berlaku di Dukuh Kauman Kelurahan Magetan Kabupaten Magetan. Salah seorang narasumber yang bernama Bapak Suwaji memberikan penjelasan bahwa di keluarganya yang diperoleh dari kedua orang tuanya setelah ayah dari Bapak Suwaji meninggalkan dunia, namun saat itu ibu dari Bapak Suwaji masih hidup. Dengan demikian, pembagian harta tersebut dilakukan dengan jalan hibah karena proses pembagian harta tersebut dilakukan pada saat Ibu dari Bapak Suwaji masih hidup.

Pembagian harta hibah tersebut dilakukan secara sama rata, yaitu antara Bapak Suwaji dengan saudara laki-laki dan saudara perempuannya mendapatkan bagian yang sama besarnya. Hal ini secara mutlak diatur dan diberikan oleh Ibu dari Bapak Suwaji kepada masing-masing anaknya.

Pertimbangan dalam melakukan pembagian harta dengan cara hibah yaitu untuk menghindari adanya konflik di kemudian hari antar sesama ahli waris. Hal ini bukan sesuatu yang mustahil jika terdapat selisih atau perbedaan pendapat antar saudara di waktu mendatang. Dengan dilakukannya pembagian melalui jalan hibah kekhawatiran itu setidaknya dapat diminimalisir.

Selain itu, hibah dirasa adil karena dalam masalah ini Ibu sebagai orang tua yang memiliki hak penuh secara murni untuk memberikan hartanya kepada Bapak Suwaji dan saudara-saudaranya sehingga tidak melibatkan campur tangan apapun dari pihak ketiga.²⁷

3. Jalan perdamaian

Praktik pembagian harta waris di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo yang dilakukan dengan cara musyawarah memang sudah dilakukan secara turun temurun. Dalam hal ini dengan melalui jalan perdamaian dan telah disepakati bersama oleh seluruh ahli waris, maka

²⁶ Nur A'yun Munawaroh, *Tipologi Pembagian Waris Di Desa Klepu Kecamatan Sooko Ponorogo Perspektif Fikih Waris*, (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2018), h. 56.

²⁷ Tira Widyasari, *Praktik Pembagian Waris...*, h. 7.

pembagian warisan seperti ini diperbolehkan dimasyarakat Desa Ngunut dengan pertimbangan alasan-alasan yang kuat dan bisa dipertanggungjawabkan. Seperti keterangan dari Bapak Samsul salah satu masyarakat di Desa Ngunut:

Pembagian warisan di keluarga saya terjadi pada tahun 2012 saat ibu saya Siti masih hidup dan bapak saya yang bernama Mahmud masih hidup. Saya 5 bersaudara terdiri dari 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Sebenarnya kami selaku ahli waris pada waktu itu belum memikirkan pembagian warisan, karena ibu yang masih hidup. Namun ibu saya pada tahun 2014 meminta untuk dibagi warisannya. Ya saya sendiri memahami karena Ibu saya sudah tua juga. Dalam membagi waris keluarga kami memilih pembagian warisan dengan cara musyawarah dan disaksikan oleh tokoh agama atau disebut dengan bapak modin setempat. Disitu dihadiri pewaris dan semua ahli waris (saudara-saudara saya). Kemudian kami mengundang modin disini, beliau tidak lupa menjelaskan yang sebenarnya bagian-bagian untuk setiap ahli waris, dan kemudian meminta pendapat atau pertimbangan dari kami. Dengan pertimbangan-pertimbangan yang matang dan disetujui oleh saya beserta saudara-saudara juga ibu kemudian dilakukan kesepakatan. Pada saat itu juga pembagian harta waris dianggap sah karena semua telah sepakat. Setelah selesai pembagian, dibuatkan surat pernyataan bersepakat untuk mencegah semisal terjadi permasalahan di kemudian hari dan ditanda tangani oleh kami selaku anaknya dan orang tua saya selaku pewaris

Dari keterangan diatas, dapat diambil sebuah gambaran bahwa pada masyarakat di Desa Ngunut terjadi pembagian warisan yang dilakukan dengan jalan kekeluargaan dengan melibatkan pewaris yang masih hidup. Cara pembagian ini berjalan ditengah-tengah masyarakat dengan baik dan damai dan pelakasanaannya setelah pewaris meninggal.²⁸

4. Jalan kolektif

Pelaksanaan hukum waris adat yang berlaku di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaen Ngawi dengan menggunakan hukum adat dimana ketika ada seseorang warga yang meninggal dunia, maka harta yang ditinggalkan oleh si mayit tersebut secara otomatis menjadi hak milik keluarga terdekat. Misalnya, apabila seorang suami meninggal maka hartanya akan secara otomatis menjadi milik istri dan anak-anaknya sebagai anggota keluarga terdekat. Sedangkan kerabat-kerabat lainnya seperti saudara, orang tua, paman dan sebagainya tidak mendapatkan harta warisan tersebut.²⁹

Ada pula pendapat lain yang mengungkapkan hal yang serupa yaitu warisan diberikan kepada ahli waris terdekat, namun beliau

²⁸ Dyah Ayu Saraswati, Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan, 59.

²⁹ Burhanudin, Tinjauan Hukum Islam, 60.

mengungkapkan bahwa ada pembagian waris yang dimana ketika si mayit tidak mempunyai anak istri hak warisnya itu diberikan kepada sanak saudaranya. Menurut masyarakat, adat di Desa Jaten Kecamatan Jogorogo Kabupaten Ngawi, waris adat adalah suatu harta baik itu harta bergerak maupun harta tak bergerak yang merupakan pemberiang orang tua yang sudah meninggal kepada keluarganya.

Tujuan pembagia harta waris menurut masyarakat adat Jaten adalah selain untuk memenuhi aturan yang sudah ada sejak dulu juga untuk menjalin silaturahmi antara sesama anggota keluarga.³⁰

Pada penelitian yang dilakukan pada lingkungan Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo. Setelah kematian pewaris, sebagian masyarakat belum membagi harta warisan. Anak-anak mereka belum mendapatkan bagian dari harta warisan. Pada umumnya setelah pewaris meninggal, harta warisan dikuasai oleh istri. Di desa Jabung, biasanya yang menjadi ahli waris ialah anak-anak pewaris dan istri pewaris. Bila anak pewaris tidak ada maka kedudukannya digantikan oleh anaknya anak atau cucu pewaris. Diantara ahli waris pengganti ini tidak ada perbedaan antara cucu laki-laki maupun cucu perempuan, mereka sama-sama berhak untuk menjadi ahli waris pengganti dan berhak mendapat bagian harta warisan yang diterima ahli waris yang digantikannya.³¹

Adapun dalam hal menetapkan bagian-bagian yang diterima ahli waris, ini tergantung pada keputusan istri dari pewaris, karena harta warisan yang ditinggalkan pewaris dikuasai sepenuhnya oleh istri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Budi:

Kebanyakan masyarakat disini, istri sudah menetapkan bagian-bagian yang diterima ahli waris mas, mereka beralasan bahwa harta warisan yang ditinggalkan pewaris itu ialah hak dia. Maka dia berhak menentukan berapa bagian-bagian yang diterima ahli waris. Hal ini dapat dilihat dari bagian-bagian harta yang diterima oleh ahli waris laki-laki maupun perempuan. Dan biasanya bagian besar kecil yang diterima oleh ahli waris ditentukan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan peran maupun jasa ahli waris terhadap pewaris semasa masih hidup. Misalnya ahli waris yang tinggal serumah dengan pewaris memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam merawat, membantu atau menanggung semua kebutuhan pewaris maka pewaris yang demikian itu mendapat bagian lebih banyak daripada ahli waris lain meski ahli waris tersebut adalah wanita.

Masyarakat Jabung pada umumnya menggunakan cara pembagian waris seperti ini, yaitu dengan cara mengumpulkan para ahli waris atau sebagian ahli waris yang tinggal dekat dengan rumah pewaris. Hal ini dilakukan karena sebagian ahli waris bertempat tinggal di luar kota, dan istri pewaris akan membagikan harta warisan yang ditinggalkan suaminya.

³⁰ *Ibid.*, 62.

³¹ Mohamad Mahfud Suyudi, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembagian Waris Antara Lakilaki Dan Perempuan, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017), 65.

Berikut ialah alasan mengapa masyarakat membagi harta waris dengan menggunakan ini: *pertama*, harta warisan yang ditinggalkan suami sepenuhnya dikuasai oleh istri dan anak tidak berani untuk meminta-minta harta tersebut. *Kedua*, kebanyakan anak berpikiran bahwa ibu atau (istri pewaris) adalah perwakilan pewaris, jadi dia yang paling berhak membagi harta warisan. *Ketiga*, dalam membagikan harta waris, yang dipertimbangkan oleh istri ialah tanggung jawab/jasa ahli waris kepada dirinya dan pewaris semasa masih hidup.

Keempat, anak berpikiran bahwa apabila ia menuruti kata ibu (istri pewaris), maka silaturahmi antar keluarga semakin terjalin dengan erat dan baik. *Kelima*, masalah pembagian harta warisan adalah hal yang tabu, dan tidak perlu di umar-umbar cukup keluarga saja yang tahu.³²

5. Hak waris anak angkat

Ditinjau dari hukum adat masyarakat Desa Karanggebang Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo sebenarnya merupakan sekelompok masyarakat dengan sistem kewarisan individual. Dengan demikian harta peninggalan dapat dibagikan kepada para ahli waris secara perdamaian. Namun siapasiapa yang menjadi ahli waris masih simpang siur dan tidak adanya ketentuan baku, karena yang menjadi acuan ialah hukum adat kebiasaan yang tidak tertulis secara jelas di lingkungan Karanggebang. Sebenarnya jika ditinjau dari hukum adat Jawa, maka anak-anak merupakan ahli waris yang terpenting dibandingkan lainnya. Namun dalam praktiknya, ahli waris utama sepeninggal pewaris ialah istri pewaris sendiri secara mutlak.³³

Ahli waris yang pertama berhak mendapat warisan ialah istri dan anak-anak pewaris, baik anak angkat maupun anak kandung. Hal ini terjadi bila seorang pasangan tidak memiliki anak sehingga mengadopsi anak maka kedudukannya sama seperti anak kandung jika ia seorang diri dan tidak bersama anak kandung. Jika anak angkat tersebut bersama anak kandung maka statusnya bukan lagi warisan melainkan hibah dari orang tua angkat, itupun harus melalui persetujuan anak kandung mengenai jumlah bagiannya.³⁴

Sebagaimana penuturan dari Bapak Hasani:

Kebiasaan di desa Karanggebang seorang istri itu mendapat hak memiliki harta almarhum suaminya. Begitu juga dengan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris di Desa Karanggebang tidak ada ketentuan yang pasti. Pada umumnya yang pertama berhak mendapat warisan ialah istri, dan anak-anak pewaris, baik anak angkat maupun anak kandung. Hal ini terjadi bila seorang pasangan tidak memiliki anak sehingga mengadopsi anak. Dan kedudukannya sama seperti anak kandung jika ia seorang diri dan tidak bersama anak kandung.³⁵

³² *Ibid*,66.

³³ Anjil Wahyudianto, Praktik Pembagian Warisan, 52.

³⁴ *Ibid*.,53.

³⁵ *Ibid*.

6. *Sapikul sagendhongan*³⁶

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Kauman Kabupaten Magetan, terdapat kelompok yang melakukan pembagian harta melalui jalan waris. Adapun kelompok yang dimaksud adalah Kelompok Dua Banding Satu atau dalam istilah Jawa lebih dikenal dengan *sapikul sagendhongan*.³⁷

Pada kelompok ini di nahkodai oleh pemuka agama Islam yang membagikan dan/atau menerima harta waris yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Alquran, khususnya Surat An-Nisa ayat 11, yakni pembagian harta waris yang didasarkan atas perbandingan dua banding satu antara anak laki-laki dengan anak perempuan sehingga dalam hal ini anak laki-laki mendapatkan dua bagian sedangkan anak perempuan mendapatkan satu bagian saja.

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong pemuka agama Islam dalam melakukan pembagian dan/atau menerima harta melalui jalan waris dengan perbandingan dua bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan, yaitu: *Pertama*, mengacu kepada ajaran Hukum Islam; *Kedua*, mengandung nilai keimanan dan keislaman yang utuh; *Ketiga*, membekali ajaran *fiqh mawaris*; *Keempat*, perintah Allah dan yang *kelima*; mengandung hikmah yang tinggi.³⁸

7. *Dum dum kupat* atau *sigar semangka*³⁹

Serangkai dengan penelitian yang dilakukan di Kauman Kabupaten Magetan, terdapat kelompok lain yang melakukan pembagian harta melalui jalan waris. Namun terdapat perbedaan caranya, yakni dilakukan oleh pemuka agama Islam yang membagikan dan/atau menerima harta waris yang dilakukan dengan perbandingan satu banding satu antara anak laki-laki dengan anak perempuan sehingga dalam hal ini baik anak laki-laki maupun anak perempuan sama-sama menerima satu bagian saja. Istilah

³⁶ Secara harafiah, kata *sapikul sagendhongan* berarti satu pikul satu gendongan. Maksud dari ungkapan tersebut adalah bahwa laki-laki mendapat bagian warisan dua (*sapikul*) berbanding satu (*sagendhongan*) dengan perempuan. Seperti halnya laki-laki yang memikul, ia membawa dua keranjang dalam pikulannya, yakni satu keranjang di depan dan satu keranjang lagi di belakang. Sementara perempuan hanya membawa satu keranjang yang ia letakkan di punggungnya, atau yang biasa disebut digendong. Jadi maksudnya adalah bagian anak laki-laki dua kali lebih besar dari pada anak perempuan, sama halnya dalam Islam yaitu 2 : 1. (lihat: Anggita Vela, Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya, Jurnal As-Salam Vol. IV, No. 2. 2015, 79-80.).

³⁷ Tira Widyasari, Praktik Pembagian Waris, 10.

³⁸ *Ibid.*, 11.

³⁹ Pada masyarakat Jawa sebagian besar pembagian waris menggunakan prinsip *sigar semangka*, yaitu suatu prinsip yang memberikan hak yang sama bagi anak laki-laki dan perempuan karena diasumsikan bahwa keduanya sama-sama akan membangun keluarga yang memerlukan banyak modal. Bagian yang sama besarnya ini dimaksudkan sebagai modal berumah tangga. Dengan sistem ini menurutnya dirasa adil sebab baik istri maupun suami sama-sama menyumbang bagi ekonomi keluarga sehingga istri tidak sepenuhnya ditanggung oleh suami, istri ikut membantu membangun ekonomi bagi keluarganya sendiri. (lihat: Anggita Vela, Pembagian Waris, 81-82).

pembagian dengan cara tersebut lebih dikenal dengan sebutan *Dum dum kupat* atau *sigar semangka*.⁴⁰

Adapun faktor-faktor yang menjadi pendorong pemuka agama Islam dalam melakukan pembagian dan/atau menerima harta melalui jalan waris dengan perbandingan satu bagian untuk anak laki-laki dan satu bagian untuk anak perempuan, yaitu: *Pertama*, adanya kesepakatan antar Ahli Waris; *Kedua*, keluarga terbiasa membagi secara sama rata; *Ketiga*, ahli waris yang lain lebih membutuhkan; *Keempat*, perintah dari orang tua; *Kelima*, adil bagi semua pihak; *Keenam*, tidak menimbulkan perbedaan dan *ketujuh*, peran anak perempuan tidak kalah besar dengan peran anak laki-laki.⁴¹

C. Formulasi dan Implikasi Makna atas Proses Bernegosiasi dalam Penyelesaian Kewarisan Jawa.

Minimal ada tiga kategori formulasi dan implikasi makna atas proses bernegosiasi dalam penyelesaian kewarisan Jawa. Ketiga kategori makna tersebut adalah formulasi teologi *cum* adat, formulasi fikih *cum* adat, dan formulasi adat *mainstream*. Ketiga formula tersebut mengandung makna dalam menjaga keutuhan relasi dan aset keluarga sekaligus menawarkan kerangka konseptual penyelesaian konflik pembagian waris.

1. Formulasi Teologi *Cum* Adat dalam Bernegosiasi Penyelesaian Sengketa Waris

Berangkat dari perspektif Woodward, dialektika Islam dan Jawa telah terjadi secara regeneratif sejak masuknya Islam ke tanah Jawa. Relasi keduanya telah menjadi tradisi baru, dimana potret tradisi yang merelasikan antar keduanya hingga kini tetap memiliki eksistensinya sendiri. Oleh karena itu, relasi keduanya tentu memiliki pola atau model tersendiri yang khas dan unik. Penilaian-penilaian terhadap tradisi berpusat pada persolan kebiasaan yang sudah turun temurun dalam masyarakat. Persoalan ini mempunyai kepentingan teoretis karena merupakan sumber utama konflik sosial keagamaan di masyarakat khususnya di Mataraman Jawa Timur Bagian Barat sebagai lokus kajian dan karenanya ia memberikan contoh yang meyakinkan mengenai pengetahuan kultural.⁴²

Di beberapa kasus, praktik-praktik adat kejawen terhadap masalah ritual sosial keagamaan tidaklah semuanya melanggar prinsip-prinsip dasar Islam. Pandangan orang Jawa mengenai tradisi kemasyarakatan mencerminkan keragaman pendapat ini. Karena itu tidaklah mungkin menentukan batas antara santri tradisional misalnya dan dan penafsiran kejawen secara tepat. Sebagian karena ada upaya membenturkan pikiran Jawa dan Islam sehingga persoalan apa yang semestinya dan yang tidak semestinya merupakan dialektika alamiah atau sinkretisme menjadi perdebatan besar. Kendati demikian tetap ada suatu pandangan

⁴⁰ Tira Widyasari, *Praktik Pembagian Waris*, 10.

⁴¹ *Ibid.*, 11.

⁴² Mark R Woodward, *Islam Jawa Kesalehan Normaif Versus Kebatinan*, (Yogyakarta: Lkis, 2004), 326.

pada komunitas santri tradisional yang signifikan dan tidak berbeda jauh dengan kalangan Muslim kejawen.⁴³

Sementara posisi kejawen yang paling umum adalah bahwa pernyataan apa pun yang bukan merupakan suatu celaan terbuka terhadap Islam bukanlah hal yang tabu. Doktrin syirik tidak digunakan secara langsung di dalam penafsiran terhadap berbagai ritus dan kepercayaan Jawa sebelum kedatangan Islam, tetapi berfungsi sebagai suatu pedoman dan ukuran terhadap interpretasi yang mesti dinilai. Dengan memperhatikan kompleksitas logika penafsiran, tidaklah mengejutkan jika orang Jawa dewasa ini tidak seluruhnya sepatutnya terhadap penafsiran yang benar terhadap warisan kultural dan keagamaan mereka.⁴⁴

Dari pola dialektika Islam dan kejawen tersebut secara otomatis telah merubah pemahaman ke arah pemahaman baru dan ritual baru, yaitu tradisi penyelesaian konflik kewarisan adat yang berpijak pada sistem nilai Islam-kejawen. Dengan demikian makna ritual tradisi penyelesaian kewarisan adat berubah makna yang sangat mendalam, yaitu ritual yang melibatkan relasi vertikal dan horizontal. Relasi kesadaran berketuhanan dan relasi kesadaran berkemanusiaan, baik dari kalangan handai tolan, tetangga, rekan kerja, sanak keluarga, maupun nenek moyang yang telah meninggal. Semuanya duduk bersama mengelilingi satu ruang dan arena yang terikat dalam kelompok sosial tertentu yang diwajibkan untuk tolong-menolong dan bekerja sama. Tradisi pembagian kewarisan adat juga merupakan media untuk mempertemukan berbagai aspek kehidupan sosial dengan suatu cara untuk memperkecil ketidakpastian, ketidakseimbangan, maupun konflik.

Tradisi bernegosiasi dalam penyelesaian pembagian kewarisan yang merupakan produk baru dari proses dialektika yang melelahkan antara Islam dan kejawen, mempersonifikasikan sebuah potret ritual yang betul-betul memiliki efek holistik, baik secara teologis maupun humanis. Inilah sebabnya, Mark mengatakan bahwa dialektika Islam dan Jawa terjadi secara regeneratif, sejak masuknya Islam ke tanah Jawa hingga sekarang ini. Tentunya, relasi keduanya juga telah menjadi tradisi baru tersendiri, di mana potret tradisi yang merelasikan antar keduanya hingga kini tetap memiliki eksistensinya sendiri. Oleh karena itu, relasi keduanya memiliki pola tersendiri yang khas dan unik. Artinya apabila membincang tentang penyelesaian dalam tradisi kewarisan adat dalam bingkai koneksi kalam dan adat maka nampak ketidakcocokan dan ketidaksinkronan diantara keduanya. Hal ini disebabkan munculnya perasaan berbeda karena dicap syirik, musyrik bahkan tidak beriman karena dianggap lebih memegang tradisi daripada aturan yang ada.

Dalam tradisi di masyarakat Mataraman Jawa Timur bagian Barat penyelesaian kewarisan dikenal dengan pembagian *sama rata*. Pembagian sama rata dimaknai sebagai pembagian para penerima harta waris dengan besaran porsi yang sama misal antara anak laki-laki dan perempuan berikut suami atau istri pewaris. Mereka memiliki hak yang sama dalam penerimaan waris. Akan tetapi tradisi yang sudah turun temurun ini nampaknya ada problem ketika salah satu dari ahli waris mempersoalkan dan menghadap-hadapkan dengan pembagian waris versi *faraidh*. Hal inilah yang memunculkan sengketa dan kegelisahan. Bahkan ada

⁴³ Ibid, 327.

⁴⁴ Ibid., 354.

salah satu paradigma atau cara berfikir ahli waris yang nampak menghadapkan dengan syariat kalau tidak mengikuti aturan pembagian waris secara agama maka terjerumus dalam kekafiran karena memang aturan dan pembagiannya sudah secara lengkap muncul dalam Alquran.

Konflik diantara dua pendapat ini semakin mengerucut kepada proses pelabelan dan mencap kafir karena tidak mengikuti aturan sebagaimana yang sudah dijelaskan dalam Alquran sehingga yang terjadi adalah pemaksaan dan pelabelan yang mengarah kepada problem ideologis. Hal ini sebagaimana dituturkan oleh Salam mengenai pembagian waris beliau mengatakan tentang pembagian waris dikeluarganya sebagai berikut:

Di keluarga saya, jika ada yang meninggal dan meninggalkan harta warisan, maka akan dibagi sama rata antar ahli waris. Tidak membedakan bagian laki-laki atau perempuan, juga tidak membedakan apakah ahli waris seagama atau beda agama dengan pewaris. Tidak pernah ada perselisihan, karena pembagian seperti ini justru menghindari konflik antar keluarga.⁴⁵

Berdasarkan pernyataan Salam tersebut, bahwa pembagian waris tersebut didasarkan pada kesepakatan ahli waris untuk membagi secara sama rata. Sistem yang dipakai adalah sistem kekeluargaan. Mengenai bagiannya sangat beragam berdasarkan kesepakatan. Ada pembagian berdasarkan jenis harta pusaka tersebut misalnya anak pertama mendapat tanah sawah, anak kedua mendapat pekarangan dan ternak, anak bungsu mendapat rumah prabon dan lain sebagainya. Sangat jarang sekali benda-benda tersebut dipecah-pecah melalui dijual belikan selama ahli waris masih mampu mengurus harta tersebut. Kecuali jika semua ahli waris berada di perantauan dan menetap di daerahnya masing-masing maka kemungkinan besar harta tersebut dijual dan dipecah-pecah. Sebagaimana penuturan dari bapak Hasani:

Kalau kebiasaan di sini pembagian warisan itu tidak ada patokan yang pasti, namun biasanya pembagian berdasarkan jenis harta tersebut misalnya anak pertama mendapat sawah, anak kedua mendapat pekarangan dan ternak, anak bungsu mendapat rumah prabon dan lain sebagainya. Pokoknya dengan musyawarah internal antar ahli waris. Menurut saya jarang sekali warisan itu terutama tanah/sawah dijual belikan selama ahli waris masih menetap di daerah sini. Kecuali jika semua ahli waris berada di perantauan dan menetap di daerahnya masing-masing maka kemungkinan besar harta tersebut dijual dan dipecah-pecah.⁴⁶

Adapun yang kedua adalah tradisi pembagian waris dengan *penundaan waktu pembagian warisan* karena orang tua atau salah satu suami/istri pewaris masih hidup. Secara tradisi ini menjadi penting karena faktanya banyak tradisi penangguhan pembagian waris disebabkan karena orang tua atau pasangan pewaris masih hidup. Alasan yang biasa dikemukakan adalah untuk menghormati pasangan pewaris biar tidak diasumsikan adanya perebutan harta waris atau agar harta tetep utuh dalam kepemilikan keluarga. Alasan penangguhan juga karena faktor relasi

⁴⁵ Salam, Hasil Wawancara, Maret 2020.

⁴⁶ Hasani, Hasil Wawancara, Maret 2020.

suami istri dalam relasi keluarga Jawa yaitu adanya kepemilikan harta bersama suami istri sehingga ketika salah satu meninggal tidak secara otomatis dibagi karena ada pemilihan harta bersama dahulu.

Di sisi yang berbeda ada banyak keinginan khususnya dari ahli waris anak keturunan mungkin karena kebutuhan atau yang lainnya. Adanya konflik dan sengketa tentang tradisi penangguhan pembagian waris di satu sisi dan pembagian waris ketika pewaris sudah meninggal juga menjadi problem yang sangat akut. Apalagi problem perebutan antara beberapa ahli waris. Implikasinya terjadi pelabelan dan ketegangan diantara mereka.

Pelaksanaan pembagian waris di desa Kambeng Kabupaten Ponorogo ditentukan saat seluruh orang tua telah meninggal, misal yang meninggal adalah suami, maka harta warisan akan dibagi kepada ahli warisnya ketika isteri juga telah meninggal. Jika pewaris masih memiliki suami atau isteri, maka pembagian harta warisan akan ditangguhkan terlebih dahulu. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Misiran:

Kalau di keluarga kami dulu pembagian waris itu dilakukan ketika ibu kami meninggal dunia, ketika bapak kami meninggal dulu ibu kami masih ada, sehingga pembagian waris itu terlaksana ketika ibu kami sudah meninggal.⁴⁷

Anak-anak dan saudara pewaris tidak berani membicarakan atau mengungkit masalah harta peninggalan ayahnya selama sang ibu (istri pewaris) masih hidup. Sebagaimana yang dijelaskan oleh bapak Sijud Badowi:

Menurut saya sih, yang namanya warisan seharusnya dibagi setelah yang punya harta itu meninggal dunia, tapi ya begitulah namanya masyarakat biasanya yang diikuti kebiasaan-kebiasaan terdahulu, sehingga Harta warisan tersebut baru akan dibagi ketika seorang istri tersebut meninggal dunia. Sehingga harta atau dalam istilah warga pusoko tersebut tidak ada yang berani menanyakan walaupun itu anaknya atau saudara pewaris.⁴⁸

Dalam kedua bentuk tradisi penyelesaian sengketa di atas memberikan implikasi yang berat bagi para ahli waris karena adanya perbedaan pemahaman dan pandangan dalam memaknai penyelesaian sengketa pembagian waris baik tentang tradisi sama rata maupun penangguhan pembagian warisan. Tidak jarang ikhtiyar melakukan negosiasi karena perbedaan cara pandang diantara para ahli waris menimbulkan keruwetan dan ketegangan serta konflik di antara mereka.

2. Formulasi Fikih *Cum* Adat dalam Bernegosiasi Penyelesaian Sengketa Waris

Salah satu materi hukum Islam yang tertuang dalam Alquran dan lebih lengkap adalah tentang fikih waris jika dibanding dengan materi fikih lainnya. Secara eksploratif, Alquran menjelaskan dengan detail pembagian warisan bagi mereka yang berhak menerimanya, dan salah satu pernyataan penting dari teks

⁴⁷ Mesiran, Hasil Wawancara, Februari 2020.

⁴⁸ Badowi, Hasil Wawancara, Februari 2020.

Alquran tentang pembagian waris adalah adanya kejelasan pembagian dua anak laki-laki berbanding satu bagian perempuan.⁴⁹

Apalagi bila dilihat dari kajian ushul fikih teks waris tersebut berada dalam ranah *qat'i dalalah*, yang kejelasan teks tersebut disepakati banyak Ushuliyin dan tak terbantahkan lagi.⁵⁰ Akan tetapi banyak pandangan, tafsiran dan referensi alternatif muncul ketika konsep pembagian waris dalam Alqur'an di hadap-hadapkan dengan realitas sekarang.

Mas'udi misalnya, mengatakan bahwa konsep qat'i tidaklah bersifat tekstual semata, tetapi ia merupakan sesuatu yang inherent dan universal sifatnya. Ia tidak dibatasi oleh pembagian yang parsial. Qat'i yang bersifat universal diartikan oleh Mas'udi sebagai inti ajaran Islam yang universal seperti berkeadilan dan memberikan masalah demi kesejahteraan umat. Apabila penafsiran ini diikuti, maka dalam pembagian waris Islam yang terpenting tidak menyebutkan pembagian secara matematis, akan tetapi lebih menonjolkan bagaimana dalam proses pembagian harta pusaka itu dapat terbagi dengan adil dan memberikan manfaat bagi mereka yang berhak menerimanya.⁵¹

Sadjali juga berpendapat, perlu melakukan penafsiran ulang atas referensi teks alqur'an tentang pembagian waris. Ia menyebutkan *sabab nuzul* ayat tersebut berbeda konteksnya dengan era sekarang. Mungkin ketika turunnya ayat itu memang didasarkan atas sistem budaya yang patriarkhi, realitas relasi laki-laki dan perempuan yang tidak sejajar, perempuan hanya bersifat komplementer bahkan subordinat jika dibanding laki-laki. Apalagi Islam saat itu melakukan revolusi sosial dalam perubahan waris yang sebelumnya perempuan tidak mendapatkan waris sama sekali. Saat ini ternyata konteks dan situasinya sangat berbeda, laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama baik dalam dalam ranah publik maupun domestik, oleh karena itu secara sosiologis dan gender tidak ada pembedaan di antara keduanya.⁵²

Konsep fikih tentang waris disimpulkan dari aturan dalam Alqur'an yang pembagiannya memang secara terperinci disebutkan. Karenannya hak-hak ahli waris dalam hukum kewarisan Islam pada dasarnya dinyatakan dalam jumlah atau bagian tertentu dengan angka yang pasti, seperti penyebutan siapa saja yang mendapatkan warisan mulai dari anak laki-laki, anak perempuan, suami atau istri, ibu dan bapak, saudara baik laki-laki maupun perempuan, maupun kadar prosentase penerimaannya mulai dari setengah, seperempat, seperenam, seperdelapan, dua pertiga, sampai sisa dari pembagian sebelumnya.⁵³

Dalam adat kewarisan di masyarakat Mataraman Jawa Timur bagian Barat, praktiknya sebelum melakukan penyelesaian sengketa kewarisan pihak-pihak penerima waris atau *ashab al-furudh* berikut besaran bagiannya atau *furudh al-muqaddarah*, hal ini penting dilakukan karena problem pertama adalah dari kedua kasus tersebut. Keputusan siapa-siapa saja yang menerima dan besaran

⁴⁹ Alqur'an, (4): 11.

⁵⁰ Abdul Wahab Khalaf, *Ilm Ushul al Fikih*, (Beirut: Dar al Mu'arrifah), 35.

⁵¹ Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* (Jakarta: P3M, 1991), 17-19.

⁵² Munawir Sadjali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997), 67-71.

⁵³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004), 40-41.

pembagiannya menjadi indikator penting sekaligus sebagai cikal sengketa dalam pembagian kewarisan.

Praktik kewarisan adat *dengan perdamaian* misalnya, begitu juga adat pembagian warisan bagi anak angkat merupakan tradisi masyarakat Mataraman yang sangat berkait erat dengan fikih mawaris. Proses tradisi pembagian waris dengan perdamaian berikut unsur dan variasinya merupakan penyelesaian sengketa pembagian waris yang unik. Walaupun dalam faraidh sudah sangat ketat dikembangkan pembagian waris baik siapa-siapa saja penerima waris dan berapa besaran pendapatannya, tetapi dengan tradisi pembagian waris perdamaian menjadi berbeda.

Mengenai bagiannya sangat beragam berdasarkan kesepakatan. Ada pembagian berdasarkan jenis harta pusaka tersebut misalnya anak pertama mendapat tanah sawah, anak kedua mendapat pekarangan dan ternak, anak bungsu mendapat rumah prabon dan lain sebagainya. Sangat jarang sekali benda-benda tersebut dipecah-pecah melalui dijual belikan selama ahli waris masih mampu mengurus harta tersebut. Kecuali jika semua ahli waris berada di perantauan dan menetap di daerahnya masing-masing maka kemungkinan besar harta tersebut dijual dan dipecah-pecah. Sebagaimana penuturan dari bapak Hasani:

Kalau kebiasaan di sini pembagian warisan itu tidak ada patokan yang pasti, namun biasanya pembagian berdasarkan jenis harta tersebut misalnya anak pertama mendapat sawah, anak kedua mendapat pekarangan dan ternak, anak bungsu mendapat rumah prabon dan lain sebagainya. Pokoknya dengan musyawarah internal antar ahli waris. Menurut saya jarang sekali warisan itu terutama tanah/sawah dijual belikan selama ahli waris masih menetap di daerah sini. Kecuali jika semua ahli waris berada di perantauan dan menetap di daerahnya masing-masing maka kemungkinan besar harta tersebut dijual dan dipecah-pecah.⁵⁴

Dalam penerimaan harta warisan di Karanggebang Ponorogo tidak ada perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Pembagian dengan sistem 2:1 seperti yang terdapat dalam hukum waris Islam atau Kompilasi Hukum Islam tidak diterapkan dalam pembagian warisan di Karanggebang Ponorogo. Begitu juga dengan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris tidak ada ketentuan yang pasti.

Kemudian setelah istri pewaris sudah meninggal dunia maka harta almarhum akan dibagi berdasarkan perdamaian dan kesepakatan anak-anak almarhum. Sebagaimana penuturan dari bapak Marzuki:

Anak-anak akan membagi warisan setelah ibu mereka meninggal tentunya, walaupun selama istri pewaris masih hidup terus anak diberi bagian, itu bukan bagian waris melainkan hibah dari orang tua. Selanjutnya setelah masa pembagian itu telah tiba anak itu juga mendapatkan bagian lagi. Dan pembagian itu didasarkan pada perdamaian dengan melihat seberapa peran dan jasa seorang anak terhadap orang tuanya.⁵⁵

⁵⁴ Hasani, Hasil Wawancara, Maret 2020.

⁵⁵ Marzuki, Hasil Wawancara, Januari 2020.

Realitas di lapangan membuktikan adanya unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam tradisi pembagian waris dengan perdamaian. Unsur pertama adalah bahwa para ahli waris memahami dan menyadari kadar besaran penerimaan harta waris sesuai dengan faraidh atau fikih mawaris. Hal ini dilakukan karena untuk memahamkan para ahli waris ketika perdamaian dilakukan sangat mungkin ada perubahan besaran penerimaan harta waris baik berkurang atau bertambah.

Unsur kedua dalam tradisi penyelesaian sengketa pembagian warisan dengan perdamaian adalah tidak ada sedikitpun pemahaman bahwa pembagian waris dengan konsep faraidh sudah tidak dapat dipergunakan lagi dan bila diterapkan tidak memberikan rasa keadilan dan kebaikan sehingga harus diganti diubah dengan konsep yang berbeda yaitu dengan perdamaian. Pemahaman seperti ini tentu sangat dilarang mengingat ketetapan ilmu faraidh termasuk ayat yang pasti atau qath'i yang tidak perlu ada penjelasan lagi. Fungsi pembagian dengan perdamaian adalah sebagai alternatif saja dan bukan berarti menafikan pembagian yang sudah diatur.

Unsur ketiga pembagian warisan dengan perdamaian adalah adanya saling ikhlas dan ridho atas ikhtiyar pembagian waris perdamaian tersebut. Hal ini harus dilakukan agar tidak terjadi gugatan, konflik lebih lanjut dan ketidakpuasan setelah pembagian waris dengan perdamaian dilakukan dan sudah menjadi kesepakatan bersama. Adanya saling menerima apapun hasil pembagian warisan dengan perdamaian menjadi inti utama dalam waris perdamaian. Sebagaimana tujuan perdamaian untuk mencari kebaikan dan kemaslahatan bersama.

Dari ketiga unsur dalam tradisi pembagian warisan dengan perdamaian nampak adanya sinergi dan titik taut antara fikih mawaris di satu sisi dengan tradisi masyarakat di sisi yang lain yang kedua sisi tersebut ada titik relevansi dan saling mendukung. Dalam hal ini mereka meyakini ini merupakan pembagian harta warisan, seperti ungkapan informan dibawah ini yang diperoleh peneliti.

Saya tahun 2017 sudah membagikan harta warisan kepada ke-5 anak saya yang meliputi 4 anak laki-laki dan 1 anak perempuan. Pembagian warisan ini dilatarbelakangi karena salah satu dari anak saya meminta untuk dibagikan. Saya meminta pertimbangan kepada anak-anak saya yang lain. Dengan kesepakatan bersama, dengan persaksian bapak sambong pembagian harta dilaksanakan. Pembagian harta ini merupakan harta bersama kami dengan suami saya dahulu, sehingga setelah suami meninggal harta keseluruhan saya yang bawa. Harta itu dibagi sama bagian agar adil dan tidak ada perselisihan dikemudian hari dituliskan dalam surat pernyataan bermaterai.⁵⁶

Bapak Suwito juga merupakan salah satu ahli waris yang pembagian waris dalam keluarganya menggunakan hukum adat, beliau mengatakan cara pembagian waris di keluarganya sebagai berikut:

Pembagian waris di keluarga saya pembagiannya lewat jalur wasiat. Sebelum meninggal, orangtua saya telah berwasiat bahwa sawah dan rumah nya diberikan kepada saya dan adik saya. Wasiatnya dulu tidak tertulis,

⁵⁶ Suwito, Hasil Wawancara, Februari 2020.

hanya secara lisan kepada paman dan bibi saya. Setelah orangtua meninggal, baru warisan yang berupa sawah dan rumah itu diberikan.⁵⁷

Adapun bentuk tradisi penyelesaian sengketa pembagan waris adalah dengan penerimaan harta waris bagi anak angkat dari orang tua angkatnya. Tradisi pembagian waris untuk anak angkat ini menarik mengingat dalam fikih mawaris anak pewaris yang tidak mempunyai hubungan darah semisal anak angkat maka selama termahjub tidak mendapatkan bagian warisan. Fakta seperti ini muncul biasanya ketika pewaris dalam hidupnya tidak mempunyai anak keturunannya sehingga mengangkat anak angkat untuk menemani, membantu bahkan memposisikan secara anak pewaris dalam kehidupan sehari-hari. Acapkali dalam kebiasaan sehari-hari anak angkat memberikan kontribusi besar kepada bapak atau orang tua angkatnya ketika sudah tua. Semisal membantu kehidupan sehari-hari, mengembangkan bisnisnya dan seterusnya sehingga secara tradisional perlu untuk memberikan harta waris bagi anak angkat. Dalam tradisi yang ada tentu anak angkat tidak seperti posisi anak kandung, akan tetapi adanya pemberian harta waris dari pewaris ke anak angkat dengan batas tertentu menjadi penting.

Dalam tradisi fikih waris Indonesia dikenal wasiat wajibah yaitu wasiat yang diberikan secara wajib bagi pihak-pihak yang sejatinya tidak mendapatkan harta waris dalam jalur standar. Jumlah wasiat wajibah ini maksimal tidak lebih dari seperti harta pewaris. Pandangan seperti ini nampaknya diikuti dalam tradisi penyelesaian sengketa bagi anak angkat dengan tetap memberikan harta berupa wasiat wajibah yang jumlahnya tidak lebih dari sepertiga bagian. Ikhtiyar seperti ini sekali lagi menunjukkan adanya relasi yang kuat, titik taut yang kuat antara fikih mawaris dan tradisi masyarakat Mataraman.

Tradisi dalam proses bernegosiasi lainnya dengan pembagian waris kolektif. Hal ini dimaknai pembagian warisan sedapat mungkin masih dibawah kuasa keluarga ahli waris secara kolektif bersama-sama. Kalaupun ada salah satu ahli waris yang membutuhkan maka sedapat mungkin tidak dijual kepada orang lain tetapi dikembalikan kepada keluarga sebagai ahli waris dengan model *nyusuki* atau mengganti membeli dari ahli waris yang membutuhkan. Tradisi pembagian warisan dengan kolektif atau *nyusuki* ini dilakukan semata-mata untuk menjaga eksistensi aset pewaris agar dibawah kuasa para ahli waris atau keluarga.

Selain itu juga tradisi pembagian waris secara kolektif sebagai upaya untuk menjaga kehormatan dan status harta waris agar tetap dibawah kepemilikan keluarga penuh dan tidak cepat cepat dijual kepada orang lain. Dalam tradisi masyarakat Mataraman Jawa Timur Bagian Barat menunjukkan ketika proses pembagian waris sudah dilakukan dan sebagian ahli waris dengan cepat kilat menjual kepada orang lain memberikan asumsi yang tidak baik. Walaupun toh penjual itu dibenarkan dalam konteks ekonomi dan kebutuhan pada umumnya tetapi masyarakat Mataraman memandang berbeda.

Kaitan antara hukum Islam dengan tradisi sangat erat dan saling menunjang apalagi dalam hukum kewarisan *hatta* pada masyarakat kekinian, baik di negara Islam maupun di negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti di Indonesia. Sebab di dalam hukum kewarisan tersebut terdapat jiwa wahyu Ilahi dan

⁵⁷ Suwito, Hasil Wawancara, Februari 2020.

Sunnah Rasul. Dengan kata lain bahwa hukum kewarisan adalah bagian dari inti syariah dalam ketentuan-ketentuannya. Hukum kewarisan juga merupakan bidang utama dari hukum Islam yang masih menyisahkan kekuatannya untuk mengatur kehidupan umat Islam.

Ketentuan fikih tentang kewarisan tersebut diatas dalam aplikasinya menjadi menarik apalagi dihubungkan dengan tradisi masyarakat Mataraman Jawa Timur bagian Barat. Dalam aplikasi fikih kewarisan tersebut muncul varian dan pernik-perniknya. Contohnya adalah pembagian warisan *dengan perdamaian* merupakan kewarisan yang sudah sesuai dengan hukum Islam. Namun demikian, menurut adat kewarisan *dengan perdamaian* itu membutuhkan pra syarat agar tidak terjadi pelanggaran misalnya melakukan kewarisan *dengan perdamaian* maka perlu mengetahui bagian masing-masing menurut fikih agar tidak merasa rugi setelah pembagian waris dengan perdamaian.

Ditinjau dari implikasi tradisi bernegosiasi tradisi penyelesaian sengketa waris khususnya secara perdamaian, kolektif dan khusus bagi anak angkat terhadap kehidupan rumah tangga ini mengisyaratkan terhadap sebuah kemaslahatan yang hendak direalisasikan oleh masyarakat Mataraman. Oleh karena itu, fikih menyikapi realitas tradisi tersebut merupakan tradisi yang dapat dijadikan sebagai pertimbangan sosial masalah. Realitas tersebut juga beimplikasi bagi kehidupan rumah tangga dengan menggunakan teori al-'urf sebagai metode (manhaj) yang paling realistis dalam upaya penggalan hukum dalam ranah adat istiadat, kemudian mengkompromikan dengan tujuan pensyariatian hukum Islam (*tasyri' al-islami*) yaitu kemaslahatan.

3. Formulasi Adat Mainstream dalam Bernegosiasi Penyelesaian Sengketa Waris

Realita tradisi pembagian warisan di masyarakat Mataraman Jawa Timur bagian Barat juga menunjukkan tradisi Jawa yang kuat. Salah satunya adalah tradisi sepikul segendong, yang dipahami pembagian warisan khususnya antara anak laki-laki dan perempuan dibedakan dengan bahasa sepikul dan segendong. Ada perbedaan besaran bagian warisan antara anak laki-laki dan perempuan dengan melebihkan bagian anak laki-laki dengan anak perempuan. Perbedaan ini didasari dalam tradisi sebagian masyarakat Mataraman bahwa anak lelaki mempunyai tanggung jawab yang lebih besar di kemudian hari dibanding perempuan sekaligus membutuhkan akses ekonomi yang lebih besar. Hal ini mungkin dipahami bahwa anak laki-laki ke depan menjadi calon suami yang bertanggung jawab bagi keluarga misalnya mahar, nafkah keluarga dan sebagainya dibanding dengan anak perempuan.

Tradisi pembagian warisan dengan sepikul segendong ini sejatinya mempunyai titik temu dengan model pembagaian waris dalam fikih mawaris atau khazanah pembagian waris dalam Alquran. Artinya secara basaran bagian melebihkan lelaki dan perempuan. Walaupun dalam tradisi sepikul segendong tidak diperinci secara matematis sebagaimana dalam mawaris misal pembagin 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Pada intinya pembagian warisan sebagaimana tradisi masyarakat Mataraman dengan sepikul segendong menjadi titik temu penuh nuansaa kesamaan dengan fikih mawaris.

Realitas tersebut sesuai dengan praktik yang ada di Kauman Kabupaten Magetan, terdapat kelompok yang melakukan pembagian harta melalui jalan waris. Adapun kelompok yang dimaksud adalah Kelompok Dua Banding Satu atau dalam istilah Jawa lebih dikenal dengan *sapikul sagendhongan*.⁵⁸

Pada kelompok ini dinahkodai oleh pemuka agama Islam yang membagikan dan/atau menerima harta waris yang dilakukan sesuai dengan ketentuan Alquran, khususnya Surat An-Nisa ayat 11, yakni pembagian harta waris yang didasarkan atas perbandingan dua banding satu antara anak laki-laki dengan anak perempuan sehingga dalam hal ini anak laki-laki mendapatkan dua bagian sedangkan anak perempuan mendapatkan satu bagian saja.

Realitas pembagian waris lainnya adalah pembagian waris secara kolektif. Hal ini muncul karena adanya keinginan untuk tetap menjaga eksistensi aset harta milik keluarga dalam satu pengelolaan. Keluarga ahli waris tersebut sebagaimana pemahamannya walaupun orang tua atau pewaris telah meninggal berharap harta tetap milik dalam satu keluarga dan tidak berpindah kepada orang lain. Selain itu juga ada anggapan tentu kurang baik kalau harta waris dari orang tuanya secepatnya dijual kepada orang lain sehingga berpindah tangan.

Adapun dalam hal menetapkan bagian-bagian yang diterima ahli waris, ini tergantung pada keputusan istri dari pewaris, karena harta warisan yang ditinggalkan pewaris dikuasai sepenuhnya oleh istri. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Budi:

Kebanyakan masyarakat disini, istri sudah menetapkan bagian-bagian yang diterima ahli waris mas, mereka beralasan bahwa harta warisan yang ditinggalkan pewaris itu ialah hak dia. Maka dia berhak menentukan berapa bagian-bagian yang diterima ahli waris. Hal ini dapat dilihat dari bagian-bagian harta yang diterima oleh ahli waris laki-laki maupun perempuan. Dan biasanya bagian besar kecil yang diterima oleh ahli waris ditentukan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan peran maupun jasa ahli waris terhadap pewaris semasa masih hidup. Misalnya ahli waris yang tinggal serumah dengan pewaris memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam merawat, membantu atau menanggung semua kebutuhan pewaris maka pewaris yang demikian itu mendapat bagian lebih banyak daripada ahli waris lain meski ahli waris tersebut adalah wanita.⁵⁹

Tradisi dengan pembagain waris kolektif pada masyarakat Mataraman ini sebenarnya tidak bisa dihadap-hadapkan dengan fikih mawaris sejatinya seiring sejalan tetapi yang membedakan adalah dari komitmen setelah menerima waris dan pengelolaan harta warisan saja. Tradisi nyusuki dari ahli waris kepada yang yang lain adalah fenomena menarik pembagian waris kolektif ini. Nyusuki diartikan ahli waris yang membutuhkan uang atau dana segar dan hanya bisa dilakukan dengan berkeinginan untuk menjual harta waris maka cukup internal keluarga yang membelinya dengan model nyusuki atau memberikan dana segara kepada keluarga lain sebagai pembelian harta waris yang dia terima.

⁵⁸ Tira Widayarsi, *Praktik Pembagian Waris Di Kalangan Pemuka Agama Islam Di Kauman Kabupaten Magetan*, (Surakarta: Pascasarjana UNS, 2017), 10.

⁵⁹ Budi, Hasil Wawancara, Desember 2019.

Adanya tradisi pembagian waris baik kolektif ataupun sepikul segendong menunjukkan bahwa proses bernegosiasi dalam tradisi penyelesaian sengketa di masyarakat Mataraman sangat cair dan bisa diterima semua ahli waris. Penyelesaian ini terlihat memang karena paradigma yang dipahami oleh para penerima harta waris relatif sama dan menerima apa apa yang sudah dipraktikkan secara turun temurun dari para orang tuanya. Dari fakta ini menunjukkan penyelesaian sengketa waris dengan menggunakan tradisi mainstream nampak lebih bisa diterima dan bisa menjadi titik temu.

D. Paradigma Fikih Cum Adat Mainstream untuk Keutuhan Aset dan Relasi Keluarga; Tawaran dan Makna Penyelesaian Sengketa Waris

Melihat realitas dan fenomena proses bernegosiasi dalam tradisi penyelesaian sengketa waris di masyarakat Mataraman Jawa Timur bagian Barat tentu menarik dan penting jika dilihat dalam persepektif berbeda misal dalam pandangan sosiologi hukum merupakan disiplin ilmu yang sudah sangat berkembang dewasa ini. Menurut Piritim Sorokin⁶⁰ sosiologi hukum adalah suatu ilmu yang mempelajari hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama; keluarga dengan moral; hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, dan sebagainya). Suatu pendekatan sosiologis, biasanya bersifat pragmatis yang artinya menganalisis gejala-gejala sosial dengan agak mengabaikan konteks kebudayaannya secara menyeluruh. Pendekatan sosiologis sifatnya lebih pada orientasi permasalahan. Akibatnya, pendekatan sosiologis memusatkan perhatian terhadap bagian tertentu dari masyarakat atau kebudayaan.⁶¹

Jadi, konteks sosial dari masing-masing suku bangsa akan memberikan corak warna tertentu pada setiap daerah. Sama halnya dengan yang mempunyai tradisi pembagian secara perdamaian, kolektif dan waris bagi anak angkat, tradisi ini adalah merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia.⁶²

Dalam sebuah teori sosiologi yakni teori fungsionalisstrukturalis, teori ini menyatakan bahwa setiap elemen masyarakat berperan dalam menjaga stabilitas. Fungsionalis cenderung melihat masyarakat secara informal diikat oleh norma, nilai dan moral. Fungsionalis memusatkan perhatian pada kohesi yang diciptakan oleh nilai bersama masyarakat. Dahrendorf ia juga termasuk orang yang dipengaruhi oleh fungsionalisme struktural. Ia menyatakan bahwa, menurut fungsionalis, sistem sosial dipersatukan oleh kerja sama sukarela atau oleh konsensus bersama atau oleh kedua-duanya.⁶³

Tanpak sekali proses bernegosiasi dalam tradisi penyelesaian sengketa waris penuh dengan nilai dan moral yang berperan dalam tradisi ini adalah:

1. Nilai kerukunan

Dalam fakta di lapangan filosofi yang diambil dari penyelesaian sengketa waris ini adalah keinginan masyarakat untuk menciptakan kerukunan antar keluarga

⁶⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1982), 310.

⁶¹ Soejono Soekanto dan Soleman, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2002), 397.

⁶² Soejono Soekanto dan Soleman, *Hukum Adat Indonesia*, 39

⁶³ Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2007). 27.

khususnya para ahli waris. Oleh karena itu, praktek tradisi penyelesaian waris dengan perdamaian mencegah dari kesalahpahaman dan mempererat relasi keluarga sebagai ahli waris.

2. Nilai Keharmonisan

Dalam sebuah keluarga jika banyak campur tangan dari orang lain, maka akan memperbesar masalah dan bisa mengurangi keharmonisan dan menjaga keeratan dalam keluarga. Banyak kasus yang sering terjadi karena perselisihan dalam pembagian waris menjadikan relasi keluarga hancur. Oleh karena itu, masyarakat dalam menyikapi kondisi seperti ini membuat suatu aturan yang disepakati oleh sebagian besar lapisan masyarakat agar kerukunan dan keharmonisan antar keluarga tetap terjaga, maka dari aspek tradisi pembagian waris secara perdamaian, kolektif dan waris bagi anak angkat ini dibenarkan dan sudah seharusnya dilestarikan.

Tabel. Skema Formula Penyelesaian Sengketa Waris.



Dalam sosiologi hukum, hukum yang dipakai adalah merupakan himpunan nilai-nilai, kaidah-kaidah dan pola-pola perilaku yang berkisar pada kebutuhan-kebutuhan pokok manusia.⁶⁴ Sedangkan, Selo Soemardjan lebih menitikberatkan suatu kemajemukan masyarakat itu pada “*Culture*”. Karena kebudayaan dapat menjadi suatu ciri (khas) dari suatu masyarakat.⁶⁵ Unsur-unsur yang menjadi dasar bagi hukum adat biasanya dinamakan “*gegevens van het Recht*”, mencakup unsur ideal dan unsur real.⁶⁶ Unsur ideal terdiri dari rasa susila, rasa keadilan dan rasio manusia. Rasa susila merupakan suatu hasrat dalam diri manusia, untuk hidup dengan hati yang bersih. Rasa keadilan manusia bersumber pada kenyataan, dimana setiap pribadi maupun golongan tidak merasa dirugikan karena perbuatan atau keinginan golongan lain. Unsur riil mencakup manusia, lingkungan alam, dan kebudayaan. Manusia senantiasa dipengaruhi oleh unsur pribadi maupun

⁶⁴ Soejono Soekanto dan Soleman, *Hukum Adat Indonesia*, 39.

⁶⁵ Ibid., 40.

⁶⁶ Ibid., 143

lingkungan sosialnya. Lingkungan alam merupakan lingkungan di luar lingkungan sosial yang dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Kebudayaan merupakan hasil ciptaan manusia dalam pergaulan hidup, yang terwujud dalam hasil karya, rasa, dan cipta.

KESIMPULAN

Praktik bernegosiasi dalam tradisi pembagian waris di masyarakat Mataraman Jawa Timur Bagian Barat meliputi pembagian waris dalam bentuk, sama rata, penundaan bagi waris, sigar papat, perdamaian, waris anak angkat, kolektif dan sepikul segendong. Dari realitas itu dapat disimpulkan:

1. Proses interaksi bernegosiasi dalam tradisi penyelesaian sengketa pembagian waris di masyarakat Mataraman Jawa Timur bagian Barat dapat dialurkan menjadi tiga alur skematis. a) Proses pra negosiasi dengan mengawali serangkaian negosiasi yang didasari oleh adanya iktikad baik secara personal dan kolegiat oleh pihak-pihak dalam keluarga, adanya prinsip kemauan dan kesediaan mencari opsi yang kreatif, dan adanya asas lebih mementingkan kepentingan keutuhan keluarga. b) Proses negosiasi dengan melakukan serangkaian aktivitas negosiasi atas tradisi pembagian waris dalam diskusi dan argumentasi yang berbasis pada penggunaan paradigma kalam atau teologi agama, mengembangkan fikih yang responsif akan tradisi/adat dan beralih pada varian kearifan adat. c) Proses post negosiasi dalam bentuk hasil proses negosiasi yang dapat dipetakan menjadi dua hal besar yaitu: kesepakatan dan kesepahaman atas bernegosiasi dalam tradisi penyelesaian pembagian waris Jawa yang berujung pada titik temu dan kesamaan pendapat sehingga proses negosiasi pembagian waris dapat berlanjut, perbedaan dan ketidaksepahaman yang berujung pada titik beda dan bertolak belakang sehingga proses pembagian waris dapat menjadi gagal dan menimbulkan problem.
2. Sedangkan formulasi bernegosiasi dalam tradisi penyelesaian sengketa waris di masyarakat Mataraman dipahami menjadi tiga kategori, yaitu: a) bernegosiasi dalam formulasi kalam *cum* adat maka nampak ketidakcocokan dan ketidaksinkronan di antara pihak-pihak dalam keluarga. Hal ini disebabkan munculnya perasaan berbeda karena dicap tidak mengikuti syariat agama sesuai fikih mawaris karena dianggap lebih memegang tradisi daripada aturan agama yang ada. b) bernegosiasi dalam formulasi fikih *cum* adat yang melahirkan hubungan kedekatan dan fleksibilitas dalam merespon adat atau tradisi pembagian waris Jawa sehingga dapat menjadi pola alternatif penyelesaian. c) bernegosiasi dalam formulasi kearifan dan keragaman adat/tradisi maistream. Dalam formulasi ini, bernegosiasi tradisi penyelesaian sengketa waris Jawa dapat diselesaikan dengan kembali kepada kearifan dan keragaman adat. Biarlah tradisi menyelesaikan dengan dirinya sendiri. Tampak sekali dengan kategori ini proses negosiasi berjalan mulus. Adapun Implikasi

dari formulasi tersebut adalah melahirkan paradigma fikih *cum* adat mainstream sebagai tawaran perspektif penyelesaian sengketa waris di masyarakat untuk keutuhan aset dan relasi keluarga.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Jauhar Fuad, "Tlatah Dan Tradisi Keagamaan Islam Mataraman", *TRIBAKTI: Jurnal Pemikiran Keislaman*, Volume 30 Nomor 1 Januari-Juni 2019.
- Abdul Chalik, "Islam Mataraman Dan Orientasi Politiknya Dalam Sejarah Pemilu Di Indonesia", *Islamica*, Vol. 5, No. 2, Maret 2011, 269.
- Abdul Karim Zaidan, *Al Wajiz fi Syarhi Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah fi Asy- Syari'ah Al-Islamiyyah*, terjemah Muhyiddin Mas Rida, *100 kaidah Fikih Dalam kehidupan Sehari-hari*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2008)
- Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih (Al-Qowa'idul Fiqhiyyah)*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001)
- Abdul Wahab Khalaf, *'Ilm Ushul al Fikih*, (Beirut: Dar al Mu'arrafah).
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris Islam* (Yogyakarta: Fakultas Ekonomi UII, 1990)
- Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Prenada Media, 2004).
- Anggita Vela, "Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya", *Jurnal As-Salam* Vol. Iv, No. 2. 2015.
- Anggita Vela, "Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya", *Jurnal As-Salam* Vol. Iv, No. 2. 2015., 79-80.).
- Beni Ahmad Saebani, *Sosiologi Hukum* (Bandung: Pustaka Setia, 2007).
- Budi, Hasil Wawancara, Desember 2019.
- Cik Hasan Basri, *Pilar-pilar Penelitian Hukum Islam dan Pranata Sosial* (Jakarta Rajawali Press, 2004)
- David Kaplan, *Teori Budaya*, Terj. Landung Simatupang (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2000)
- Dyah Ayu Saraswati, *Pembagian Harta Waris Secara Kekeluargaan Di Desa Ngunut Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo Perspektif Kompilasi Hukum Islam*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2019)
- Hazairi, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut al-Quran dan Hadis* (Jakarta: Tinta Mas, 1982)
- M Mukhsin Jamil (Ed), *Mengelola Konflik Membangun Damai* (Semarang: WMC IAIN Walisongo, 2007)
- Mark R Woodward, *Islam Jawa Kesalehan Normaif Versus Kebatinan*, (Yogyakarta: Lkis, 2004).

- Masdar Farid Mas'udi, *Agama Keadilan Risalah Zakat (Pajak) dalam Islam* (Jakarta: P3M, 1991).
- Mohamad Mahfud Suyudi, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembagian Waris Antara Lakilaki Dan Perempuan*, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017)
- Munawir Sadjali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997).
- Nur A'yun Munawaroh, *Tipologi Pembagian Waris Di Desa Klepu Kecamatan Sooko Ponorogo Perspektif Fikih Waris*, (Ponorogo, IAIN Ponorogo, 2018)
- Nurhasanah Leni, "Demokrasi Dan Budaya Politik Lokal Di Jawa Timur", *Jurnal TAPIs* Vol.8 No.1 Januari-Juni 2012, 23-24.
- Soejono Soekanto dan Soleman, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: Rajawali, 2002).
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1982).
- Ter Haar, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Terj. Soebakti Poesponoto (Jakarta: Pradnya Paramita, 1983)
- Tira Widyasari, *Praktik Pembagian Waris Di Kalangan Pemuka Agama Islam Di Kauman Kabupaten Magetan*, (Surakarta: Pascasarjana UNS, 2017), 10.

Hasil Wawancara.

- Badowi, Hasil Wawancara, Februari 2020.
- Budi Marno, *Hasil Wawancara Awal*, Juli, 2019.
- Hasani, Hasil Wawancara, Maret 2020.
- Iman Muhaimin, *Hasil Wawancara Awal*, Juli 2019.
- Marzuki, Hasil Wawancara, Januari 2020.
- Mesiran, Hasil Wawancara, Februari 2020.
- Salam, Hasil Wawancara, Maret 2020.
- Suwito, Hasil Wawancara, Februari 2020.